

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru telah berdiri pada tahun 1980 dan beroperasi pada tanggal 5 Juli 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 350/Men.Kes/SK/VII/1984 tentang pembentukan rumah sakit jiwa kelas B di Pekanbaru, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soewardjono Soerjaningrat).

Kemudian dijelaskan dalam SK. Direktur No. OT. 00. 02 RSJPP. 1. 1481 tanggal 1 Agustus 1998 tentang susunan Organisasi Dana Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, serta mendapatkan akreditasi penuh pada tanggal 14 April 1999 Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru telah mendapatkan sertifikat tentang standar kelayakan yang penuh meliputi administrasi, pelayanan medis, rekam medis, maka kedudukan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru ketika itu adalah seperti berikut :

- 1) Merupakan unit Organik Dep Kes yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dir. Jen Med.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dipimpin oleh Direktur Utama yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Antara tugas lainnya lagi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan di Rumah Sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

B. Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan

1. Visi dan Misi

Sebuah organisasi yang mantap harus mempunyai visi dan juga misi yang jelas dalam pengurusannya. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan bertindak sebagai juru pandu kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Visi yang disepakati dijabarkan lagi menjadi pernyataan Misi yang lebih khusus sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dengan target waktu yang ditetapkan.

Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah sebagaimana berikut :

- a. Mewujudkan system manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan pelayanan dan keperawatan kesehatan jiwa, Narkoba dan HIV/AIDS yang prima melalui pendekatan multi disiplin secara Komprehensif, Holistik, Paripurna, yang Profesional, mudah diakses dan berbasis masyarakat.
- c. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa untuk mewujudkan profesionalisme SDM.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan SDM, Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
- e. Memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak, usia produktif dan usia lanjut (geriatric).

C. Struktur Organisasi dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru dipimpin oleh Direktur Utama yang berada dibawah naungan Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa bertugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantu, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang Rumah Sakit Jiwa Tampan serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Yang membawahi Direktur Utama adalah 2 Direktorat, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan dan Direktorat Medik dan Keperawatan berdasarkan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

1. Direktorat Umum dan Keuangan

Melalui peraturan Gubernur Riau Nomor 22 tahun 2009 tentang uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Direktorat Umum dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Tata Usaha
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang Keuangan
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama

Direktorat Umum dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) Bagian :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Perencanaan

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian, dan masing-masing bagian mempunyai 2 (dua) sub bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh

kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

1. Direktorat Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi dibidang direktur medik dan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian.
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang keperawatan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama

Direktorat medik dan keperawatan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Bidang pelayanan medik
- b. Bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian (Diklit)
- c. Bidang keperawatan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Unit Pelaksanan Fungsional

Unit Pelaksanaan Fungsional dipimpin oleh seseorang pejabat fungsional yang mampu di lingkungan yang bersangkutan. Unit Pelaksana Fungsional adalah

unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi :

1. Satuan Pengawasan Intern

Bertugas sebagai pengawas di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Satuan pengawas ini ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 tahun

2. Komite Medik

Adalah kelompok tenaga medis. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite Medik mempunyai tugas menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaan pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staff medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan.

3. Komite Keperawatan

Adalah dari kelompok tenaga medis yang anggotanya dari staf keperawatan. Akan berada di ruangan (bangsal) rawat inap.

- b. Instalasi Rumah Sakit

1. Instalasi Laboratorium

Tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional

2. Instalasi farmasi

Bertugas sebagai penyimpan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang diperlukan yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional.

3. Instalasi Dapur Gizi

Mengolah, menyediakan dan menyalurkan makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

4. Instalasi Rawat Jalan

Melaksanakan diagnosis, pengobatan dan perawatan secara fisik

5. Instalasi Rawat Inap

Melaksanakan diagnosis pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap.

6. Instalasi Rekam Medik

Secara teknis berada di bawah bidang pelayanan medik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan Keperawatan.

7. Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat yang mempunyai tugas member pelayanan medis jiwa, terapi awal dan terapi medis umum yang bersifat gawat darurat

8. Instalasi Radiologi

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional

9. Instalasi Elektromedik

Melaksanakan tugas pemeliharaan alat-alat kesehatan dan alat kedokteran

10. Instalasi Rehabilitasi dan Keswamas

Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha terapi dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resosialisasi, penyaluran dan pengawasan / pengobatan lanjutan. Kesehatan

jiwa masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

11. Instalasi Pemeliharaan Fasilitas Fisik

Instalasi pemeliharaan fasilitas fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, instalasi listrik, instalasi gas dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan.